



LESTARIKAN DUYUNG DAN LAMUN

DUYUNG LESTARI, LAMUN TERJAGA
IKAN MELIMPAH, MASYARAKAT SEJAHTERA

Duyung dilindungi melalui PP No. 7 Tahun 1999 tentang "Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa". Pemanfaatan duyung secara langsung diatur melalui UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 40 Ayat 2 dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100,000,000 (seratus juta rupiah).

